


**PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
DI UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**



**UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
TAHUN 2020**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Pedoman	:	PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM DI UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
Kode	:	
Tanggal	:	Desember 2020
Diajukan Oleh	:	Wakil Rektor I  Dr. I Wayan Gde Wiryawan,SH.,MH.
Dikendalikan Oleh	:	Ketua LPMI  Drs. I Made Legawa,M.Si.
Disetujui Oleh	:	Rektor  Dr.Drs. I Made Sukamerta, M.Pd



UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
(Unmas Denpasar)

STATUS : TERAKREDITASI

Sekretariat : Jalan Kamboja No. 11 A Denpasar Telp./Fax : (0361) 7019
<http://unmas.ac.id/>, E-mail: info@unmas.ac.id



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
Nomor : K.1241/C.13.02/Unmas/XII/2020

TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tuntutan dunia kerja, dan tuntutan pihak pengguna lulusan Unmas Denpasar, maka upaya untuk melakukan pengembangan kurikulum Program Studi (Prodi) di lingkungan Unmas Denpasar perlu segera dilakukan untuk meningkatkan kopotensi lulusan Unmas Denpasar;
- b. bahwa untuk lebih terarah dan lancarnya pengembangan kurikulum Prodi di lingkungan Unmas Denpasar dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Pengembangan Kurikulum berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor: 124A/PP/A.10/B/VII/2020 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar;
6. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Unmas Denpasar;
7. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Sistematis Kurikulum Unmas Denpasar.

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar Nomor K. 1049 /C.13.02 /Unmas/VIII/2021 tentang Integrasi Kurikulum Nasional, Universitas, dan MBKM Berbasis *Outcome Based Education* (OBE) Pada Kurikulum Program Studi di Lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**

KESATU : Penyusunan Pedoman Kurikulum Prodi di lingkungan Unmas Denpasar agar memperhatikan ketentuan yang ada pada dokumen Integrasi Kurikulum Nasional, Universitas, dan MBKM Berbasis *Outcome Based Education* (OBE) Pada Kurikulum Program Studi di Lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar.

KEDUA : Pedoman Pengembangan Kurikulum disesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Peninjauan Kurikulum di lingkungan Unmas Denpasar.

KETIGA : Pedoman Pengembangan Kurikulum wajib untuk disosialisasikan kepada seluruh pengampu kepentingan penyelenggara pendidikan di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar

Pada Tanggal 5 Desember 2020

Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar,



Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.

NIDK. 8896433420

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII Denpasar
2. Yth. Bapak Ketua Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Denpasar
3. Yth. Ketua LPMI dan Dekan di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar
4. Yang bersangkutan
5. Arsip.

KATA PENGANTAR

Om, SwastiastuAsung Wara Kerta Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang telah melimpahkan rahmat sehat dan kesempatan sehingga buku pedoman penyusunan ini dapat selesai tepat waktu.

Buku pedoman pengembangan kurikulum ini adalah buku yang digunakan sebagai pedoman untuk pemutakhiran dan pengembangan kurikulum Universitas Mahasaraswati Denpasar. Oleh karena itu dalam buku ini terdapat prosedur atau langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum tersebut.

Buku ini jauh dari sempurna, untuk itu selalu terbuka saran dan kritik yang membangun agar menjadi lebih baik. Dalam kesempatan ini juga kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan buku ini.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terimakasih, semoga buku pedoman ini bermanfaat.

Denpasar , 5 Desember 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUANG LINGKUP	3
1.3 TUJUAN	3
1.4 VISI, MISI DAN TUJUAN	3
II. LANDASAN HUKUM	5
III. STRUKTUR KURIKULUM	6
3.1 PROGRAM DIPLOMA	8
3.2 PROGRAM SARJANA	8
3.3 PROGRAM PROFESI	9
3.4 PROGRAM MAGISTER	9
IV. EVALUASI PROGRAM KURIKULUM	12
V. MEKANISME PENINJAUAN KURIKULUM	13
VI. MEKANISME PEMBERLAKUAN KURIKULUM	14
VII. LITERATUR	15
LAMPIRAN	16

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 1, menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

Kurikulum Perguruan Tinggi merupakan program untuk menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNI. Deskripsi capaian pembelajaran dalam KKNI, mengandung empat unsur, yaitu unsur sikap dan tata nilai, unsur kemampuan kerja, unsur penguasaan keilmuan, dan unsur kewenangan dan tanggung jawab. Sedangkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) rumusan capaian pembelajaran lulusan tercakup dalam salah satu standar yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), capaian pembelajaran terdiri dari unsur sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan ketrampilan umum telah dirumuskan secara rinci dan tercantum dalam lampiran SN-Dikti, sedangkan unsur ketrampilan khusus dan pengetahuan harus dirumuskan oleh forum program studi sejenis yang merupakan ciri lulusan prodi tersebut.

Perguruan tinggi dalam menyusun atau mengembangkan kurikulum, wajib mengacu pada KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum di era Revolusi Industri 4.0 adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru meliputi literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yg berakhlak mulia berdasarkan pemahaman keyakinan agama. Perguruan tinggi perlu melakukan reorientasi pengembangan kurikulum yang mampu menjawab tantangan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penyusunan kurikulum adalah hak perguruan tinggi, tetapi selanjutnya dinyatakan harus mengacu kepada standar nasional (Pasal 35 ayat (1)). Secara garis besar kurikulum, sebagai sebuah rancangan, terdiri dari empat unsur, yakni capaian pembelajaran, bahan kajian, proses pembelajaran untuk mencapai, dan penilaian.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Berdasarkan pengertian tersebut perencanaan dan pengaturan kurikulum sebagai sebuah siklus kurikulum memiliki beberapa tahapan dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh program studi (Ornstein & Hunkins, 2014). Siklus kurikulum tersebut berjalan dalam rangka menghasilkan lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan program studi yang telah ditetapkan. Siklus kurikulum tersebut dapat digambarkan dalam bentuk gambar 1. Setiap tahapan pada siklus kurikulum tersebut dilakukan dengan mengacu pada SN-Dikti yang terdiri dari 8 Standar Nasional Pendidikan, 8 Standar Nasional Penelitian dan 8 Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Sedangkan kaitan SN-Dikti dengan pelaksanaan kurikulum ditunjukkan dalam Gambar 2.



Gambar 1. Siklus Kurikulum Perguruan Tinggi

Sumber: Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Revolusi 4.0 Dirjen Belmawa



Gambar 2. Kaitan SN-DIKTI dan Kurikulum

Sumber: Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Revolusi 4.0 Dirjen Belmawa

Kurikulum merupakan program yang harus dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa dalam proses belajar mengajar agar terlaksana dengan baik karena fungsi kurikulum dalam pendidikan merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Dirjen DIKTI (2008), kurikulum dapat berperan sebagai:

1. Kebijakan manajemen pendidikan tinggi untuk menentukan arah pendidikannya

2. Filosofi yang akan mewarnai terbentuknya masyarakat dan iklim akademik
3. Patron atau pola pembelajaran
4. Atmosfir atau iklim yang terbentuk dari hasil interaksi manajerial PT dalam mencapai tujuan pembelajarannya
5. Rujukan kualitas dari proses penjaminan mutu
6. Ukuran keberhasilan perguruan tinggi dalam menghasilkan lulusan yang bermanfaat

Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang sedang berkembang terus berupaya meningkatkan kualitasnya dalam berbagai aspek. Salah satunya adalah dalam layanan pendidikan yang maksimal sehingga dapat menghasilkan lulusan yang bukan saja unggul dari sisi keilmuannya tetapi juga unggul dalam aspek keislamannya. Untuk mencapai semua itu perlu ditunjang oleh kurikulum yang baik. Berdasarkan hal itu, UNMAS DENPASAR menerbitkan pedoman pengembangan kurikulum yang meliputi penyusunan kurikulum, mekanisme peninjauan serta perubahan kurikulum, dan evaluasi kurikulum.

1.2 Ruang Lingkup

Pedoman kurikulum ini merupakan pedoman yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja di lingkungan UNMAS DENPASAR (Fakultas/Program Studi). Pedoman ini disusun dengan mengacu pada peraturan-peraturan pemerintah Republik Indonesia, khususnya mengenai penyusunan kurikulum di Perguruan Tinggi, persyaratan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), dan Standar Perguruan Tinggi.

Adapun isi dari pedoman ini meliputi cara penyusunan kurikulum, mekanisme peninjauan dan perubahan kurikulum serta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi terkait dengan kurikulum yang akan diberlakukan khususnya yang mengacu pada kekhasan Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

1.3 Tujuan

Pedoman kurikulum ini disusun dengan tujuan:

1. Menetapkan ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipenuhi dalam kurikulum
2. Menjelaskan tentang mekanisme peninjauan, perubahan kurikulum, dan evaluasi kurikulum
3. Mencerminkan komitmen UNMAS DENPASAR dalam peningkatan mutu secara berkelanjutan khususnya dalam pengembangan kurikulum demi tercapainya visi dan misi UNMAS DENPASAR

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Unmas Denpasar

1.1 Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Bermutu dan Berbudaya”

1.2 Misi

- 1.2.1 Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, berbasis riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan reputasi akademik *World Class University*.
- 1.2.2 Menyelenggarakan penelitian berbasis kearifan lokal dengan luaran

- invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global.
- 1.2.3 Menyelenggarakan diseminasi produk teknologi kepada masyarakat untuk menguatkan daya saing bangsa di kancah percaturan global.
 - 1.2.4 Mengembangkan budaya akademik yang kondusif untuk menciptakan kinerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing global.

1.3 Tujuan

- 1.3.1 Mencapai kualitas pembelajaran *excellent*, menghasilkan lulusan berkarakter santun, kreatif, mandiri, berbudaya, berkemampuan kewirausahaan dan berdaya saing global.
- 1.3.2 Menghasilkan kuantitas dan kualitas penelitian dan PkM yang mampu merespon dinamika preferensi *globalstakeholders*.
- 1.3.3 Membangun ekosistem kewirausahaan untuk mewujudkan *Global Entrepreneur University*.
- 1.3.4 Mewujudkan sistem manajemen perguruan tinggi sehat dengan komitmen pelayanan paripurna.

1.4 Sasaran

- 1.4.1 Menghasilkan lulusan yang memenuhi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dengan jenjang kualifikasi sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan memiliki daya saing global
- 1.4.2 Pengembangan profesionalisme dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan invensi dan produk inovasi berdaya saing global.
- 1.4.3 Penyelenggaraan serta pengelolaan institusi yang memenuhi *Good Governance of World Class University*.
- 1.4.4 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen serta tenaga kependidikan berstandar global untuk mewujudkan *Global Entrepreneur University*.

1.5 Strategi

- 1.5.1 Meningkatkan kualitas pembelajaran yang menghasilkan lulusan berakhlak mulia, cerdas, terampil, berkompentensi global danberjiwa kewirausahaan yang berstandar global.
- 1.5.2 Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan *outcome* invensi dan produk inovasi yang berdaya saing global .
- 1.5.3 Mengoptimalkan dan mengefektifkan monitoring dan evaluasi internal di bidang tata pamong, akademik dan non-akademik secaraberkelanjutan untuk memenuhi standar *World Class University*.
- 1.5.4 Meningkatkan kuantitas dan kualitas kompetensi tenaga dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa berbasis standar *Global Entrepreneur University*.
- 1.5.5 Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dibidang akademik dan non-akademik secara berkelanjutan berbasis standar *Global Entrepreneur University*.

II. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-undang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 29 ayat 1, 2 dan3 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional, Pasal 35 tentang kurikulum dan pasal36 tentang Kurikulum pendidikan Profesi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014, Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

- Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015- 2019.
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Standar Guru;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen dan Jabatan;
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010;
 15. Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang SN-Dikti;
 16. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 17. Kepmendiknas No 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi;
 18. Edaran Dirjen Dikti no 914/E/T/2012 tentang penyelenggaraan perkuliahan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi;
 19. Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi Kemenristek Dikti tahun 2016;
 20. Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0, Kemenristek Dikti tahun 2019;
 21. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/ped/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 22. Keputusan Rektor tentang Visi dan Misi UNMAS DENPASAR No 164/KEP/I.0/A/2013;
 23. Keputusan Rektor tentang Statuta Nomor 096/KEP/I.0/A/2016

III. STRUKTUR KURIKULUM

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0 Kemenristek Dikti Tahun 2019, kurikulum meliputi:

1. Profil Lulusan
2. Capaian Pembelajaran Lulusan

Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas yang harus tercantum di seluruh Program Studi disesuaikan dengan Penetapan Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan Unmas Denpasar yakni sebagai berikut:

 - a. **Pengetahuan**
 - 1) Pengetahuan

Menguasai pengetahuan umum dan khusus serta mengimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan profesinya.
 - b. **Enterpreneur**

Sikap

Menginternalisasi karakter enterpreneur
 - c. **Literasi baru (Literasi Data, Teknologi dan Manusia)**

Memiliki kemampuan mengakses, membaca, menganalisis, mengelola dan membuat konklusi berfikir berdasarkan data dengan memanfaatkan teknologi serta komunikasi global baik secara individu maupun teamwork.

3. Bahan Kajian
4. Struktur Mata Kuliah
5. Proses
6. Penilaian

Adapun format dokumen kurikulum disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. **Identitas Program Studi** - Menuliskan identitas Program Studi meliputi: Nama Perguruan Tinggi, Fakultas, Prodi, Akreditasi, Jenjang Pendidikan, Gelar Lulusan, Visi dan Misi.
2. **Evaluasi Kurikulum & Tracer Study** - Menjelaskan pelaksanaan kurikulum yang telah dan sedang berjalan, dengan menyajikan hasil evaluasi kurikulum. Analisis kebutuhan berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan dari hasil tracer study.
3. **Landasan Perancangan & Pengembangan Kurikulum** – landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikologis, landasan yuridis, dll.
4. **Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** - CPL terdiri dari aspek: Sikap, Pengetahuan, Keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang di-rumuskan berdasarkan SN-Dikti dan deskriptor KKNI sesuai dengan jenjang nya.
5. **Penetapan Bahan Kajian** - Berdasarkan CPL dan/atau menggunakan *Body of Knowledge* suatu Program Studi, yang kemudian digunakan untuk pembentukan mata kuliah.
6. **Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan penentuan bobot sks** - Menjelaskan mekanisme pembentukan mata kuliah berdasarkan CPL (beserta turunannya di level MK) dan bahan kajian, serta penetapan bobot sksnya.
7. **Matrik distribusi mata kuliah (MK)** - Menggambarkan organisasi mata kuliah atau peta penempatan mata kuliah secara logis dan sistematis sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi. Distribusi mata kuliah disusun dalam rangkaian semester selama masa studi lulusan Program Studi.
8. **Rencana Pembelajaran Semester (RPS)** - RPS disusun dari hasil rancangan pembelajaran, dituliskan lengkap untuk semua mata kuliah pada Program Studi, dan perangkat pembelajaran yang menyertainya (Rencana Tugas, Instrumen Penilaian dalam bentuk Rubrik dan atau Portofolio, Bahan Ajar, dll.).
9. **Manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum** - Rencana pelaksanaan kurikulum dan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi masing-masing yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum.

Mata Kuliah Wajib dalam Kurikulum Perguruan Tinggi untuk Program Sarjanadan Program Diploma sesuai dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2012 pasal 35 ayat 3 yaitu; Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka Mata Kuliah Wajib di lingkungan Unmas Denpasar adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kurikulum Inti dan Institusional UNMAS DENPASAR

No	Mata Kuliah	SKS	Semester
1	Pendidikan Pancasila	2	I
2	Pendidikan Kewarganegaraan	2	II

3	Bahasa Indonesia	2	II
4	Kewirausahaan	2	III
5	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	3	VI

3.1 PROGRAM DIPLOMA

1. Beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 (seratus delapan) SKS yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan dapat ditempuh dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun akademik.
2. Bobot mata kuliah pilihan ≥ 9 sks dan yang disediakan/dilaksanakan ≥ 2.0 x sks mata kuliah pilihan yang harus diambil (≥ 18 sks).
3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk Program Diploma III yaitu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum.
4. Bobot teori 30%, bobot praktik 70%.

3.2 PROGRAM SARJANA

1. Beban studi program Sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu paling lama 7 (tujuh) tahun akademik.
2. Bobot mata kuliah pilihan ≥ 9 sks dan yang disediakan/ dilaksanakan ≥ 2.0 x sks mata kuliah pilihan yang harus diambil (≥ 18 sks).
3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk Program Sarjana yaitu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
4. Bobot teori 7%, bobot praktik 30%.

3.3 PROGRAM PROFESI

1. Beban studi program Profesi sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) SKS yang dijadwalkan untuk 2 (dua) semester.
2. Program Profesi dapat ditempuh dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun akademik setelah menyelesaikan Program Sarjana atau Diploma IV atau Sarjana Terapan.
3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk Program Profesi yaitu menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
4. Bobot teori 30%, bobot praktik 70%.

3.4 PROGRAM MAGISTER

1. Beban studi program magister sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh paling lama 4 (empat) tahun akademik.
2. Bobot mata kuliah pilihan ≥ 6 sks dan yang disediakan/ dilaksanakan ≥ 3.0 x sks mata kuliah pilihan yang harus diambil (≥ 18 sks).
3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk Program Magister menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.
4. Bobot teori 70%, bobot praktik 30%.

III. MEKANISME PENYUSUNAN KURIKULUM

Penyusunan kurikulum hendaknya didasari dengan melakukan analisis SWOT, *tracer study* serta *labor market signal* seperti yang tercantum dalam pedoman Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0 (2019), dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Perancangan Kurikulum

Tahapan perancangan kurikulum dibagi dalam tiga bagian kegiatan, yakni:

- a. Penetapan profil lulusan dan perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL)
 - Penetapan profil lulusan
 - Penetapan kemampuan yang diturunkan dari profil
 - Merumuskan capaian pembelajaran lulusan. Rumusan CPL disarankan untuk memuat kemampuan yang diperlukan dalam era industri 4.0 diantaranya kemampuan literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia.
- b. Penetapan bahan kajian dan pembentukan mata kuliah
 - Pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran
 - Penetapan mata kuliah (penetapan mata kuliah dari hasil evaluasi kurikulum dan pembentukan mata kuliah dari CPL)
 - Penetapan besarnya SKS mata kuliah
- c. Penyusunan matriks organisasi mata kuliah (kerangka kurikulum)

2. Tahap Perancangan Pembelajaran

- a. Mengidentifikasi CPL yang dibebankan pada mata kuliah;
- b. Merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah berdasarkan CPL yang dibebankan pada MK tersebut;
- c. Merumuskan sub-CPMK yang merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan dirumuskan berdasarkan CPMK;
- d. Melakukan analisis pembelajaran untuk memberikan gambaran pada mahasiswa tahapan belajar yang akan dijalani;
- e. Melakukan analisis kebutuhan belajar untuk mengetahui kebutuhan keluasaan dan kedalaman materi pembelajaran, serta perangkat pembelajaran yang diperlukan;
- f. Menentukan indikator pencapaian Sub-CPMK sebagai kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL;
- g. Menetapkan kriteria penilaian dan mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian Sub-CPMK;
- h. Memilih dan mengembangkan bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, dan penugasan mahasiswa sebagai pengalaman belajar;
- i. Mengembangkan materi pembelajaran dalam bentuk bahan ajar dan sumber-sumber belajar yang sesuai;

- j. Mengembangkan dan melakukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran terdiri dari pertama, evaluasi formatif yang bertujuan untuk melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran. Kedua, evaluasi sumatif yang bertujuan untuk memutuskan hasil capaian pembelajaran mahasiswa

IV. Evaluasi Program Kurikulum

Perubahan kurikulum dilakukan didasari oleh beberapa hal, antara lain perkembangan ilmu pengetahuan, kebijakan pemerintah, kebutuhan pengguna lulusan, dan hasil evaluasi kurikulum yang sedang berjalan. Terdapat beberapa model yang dapat digunakan dalam mengevaluasi kurikulum antara lain 1) Model Evaluasi Formatif- Sumatif; 2) Model Evaluasi Dikrepani Provus; 3) Model Evaluasi Daniel Stufflebeam's CIPP (Context, input, process, product); 4) Model Evaluasi Empat Level Donald L. Kirkpatrick; dll., setiap model memiliki kelebihan dan kekurangan. Buku pedoman penyusunan KPT ini disajikan contoh Model Evaluasi Dikrepani Provus untuk mengevaluasi kurikulum berdasarkan pada standar nasional pendidikan tinggi, dengan alasan bahwa setiap perguruan tinggi memiliki standar pendidikan yang disusun berdasar standar pendidikan nasional (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015). Model evaluasi dikrepani Provus, ada 6 tahapan evaluasi mulai dari analisis kebutuhan, desain & pengembangan kurikulum, sumber daya, pelaksanaan kurikulum, capaian pelaksanaan kurikulum, dan pembiayaan sebagai berikut.

Tabel 21. Contoh tahapan evaluasi kurikulum dengan model ketidaksesuaian Provus

Tahap Evaluasi	Kinerja Mutu	Standar Kinerja Mutu
I Analisis Kebutuhan	1. Profil Lulusan 2. Bahan kajian	1. Renstra PT, Asosisasi Prodi/profesi; 2. Renstra PT, Asosisasi Prodi/profesi, konsorsium bidang ilmu;
II Desain & Pengembangan Kurikulum	3. CPL Prodi (KKNI & SN-Dikti); 4. Mata kuliah (sks, bahan kajian, bentuk pembelajaran, metode pembelajaran); 5. Perangkat pembelajaran (RPS, RT, Instrumen Penilaian, bahan ajar, media pembelajaran);	3. Deskriptor KKNI & SN-Dikti, Profil Lulusan; 4. Standar Isi & Proses SN-Dikti & SPT, CPL Prodi & Bahan kajian; 5. Standar Isi & Proses SN-Dikti & SPT, Pedoman -Pedoman , Mata kuliah;
III Sumber daya	6. Dosen & Tendik (Kualifikasi & Kecukupan); 7. Sumber belajar; 8. Fasilitas belajar;	6. UU no.12/thn.2012, SN-Dikti; 7. SN-Dikti, SPT; 8. SN-Dikti, SPT;
IV Proses Pelaksanaan Kurikulum	9. Pelaksanaan pembelajaran; 10. Kompetensi dosen; 11. Kompetensi tendik; 12. Sumber belajar; 13. Fasilitas belajar;	9. SN-Dikti, SPMI-PT, RPS-MK; 10. SN-Dikti, SPT, RPS-MK; 11. SN-Dikti, SPT; 12. SN-Dikti, SPT; 13. SN-Dikti, SPT;
V Capaian	14. Capaian CPL; 15. Masa Studi;	14. CPL Prodi, Kurikulum Prodi; 15. SN-Dikti, SPT, Kurikulum Prodi;

Pelaksanaan Kurikulum	16. Karya ilmiah;	16. SN-Dikti, SPT, Kurikulum Prodi;
VI Pembiayaan	17. Biaya kurikulum penyusunan, pelaksanaan, evaluasi).	17. Standar pembiayaan: SN-Dikti, SPT.

V. MEKANISME PENINJAUAN KURIKULUM

1. Kurikulum dan seluruh kelengkapannya harus ditinjau ulang oleh Program Studi bersama pihak-pihak terkait (relevansi sosial dan relevansi epistemologis) untuk menyesuainya dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*).
2. Peninjauan kurikulum hendaknya dilakukan secara terus menerus menyesuaikan dengan kebutuhan dan paling lama dilakukan 3 (tiga) tahun sekali untuk Program Diploma III, 4 (empat) tahun sekali untuk Program Sarjana, 1 (satu) tahun sekali untuk Program Profesi dan 2 (dua) tahun sekali untuk Program Magister (terlepas dari hasilnya perlu perubahan atau tidak).
3. Pengembangan dilakukan secara mandiri oleh Perguruan Tinggi dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan visi, misi dan umpan balik Program Studi.
4. Pembaharuan kurikulum dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu di bidangnya dan kebutuhan pemangku kepentingan.

Standar operasional prosedur untuk peninjauan kurikulum dilakukandengan langkah sebagai berikut :

1. Program studi membentuk Tim Pengembangan Kurikulum (TPK) dan mengusulkan pembuatan SK Dekan/Rektor
2. TPK bekerja merumuskan Draf Kurikulum Baru (DKB) berdasarkan hasil evaluasi kurikulum dan analisis kebutuhan *stakeholder*
3. Ketua Program Studi mengadakan rapat Program Studi untuk membahas draft Kurikulum Baru (DKB) dengan *stakeholder*
4. Rapat menghasilkan Dokumen Perubahan Kurikulum (DPK).
5. DPK kemudian diajukan oleh Program Studi ke Dekan/Rektor untuk disahkan.
6. DPK disosialisasikan kepada mahasiswa melalui mekanisme buku pedoman, pengumuman dan dialog Program Studi.
7. Lembaga Penjamin Mutu dan Wakil Rektor 1 (bidang Akademik) memantau kegiatan TPK dan mengevaluasi kurikulum baru setiap semester.

Adapun secara rinci alur peninjauan kurikulum program studi adalah sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar berikut (Terlampir):

VI. MEKANISME PEMBERLAKUAN KURIKULUM


1. Kurikulum yang sudah tersusun (baru atau hasil peninjauan ulang) disahkan pemberlakuannya melalui rapat senat fakultas
2. Senat fakultas melalui Dekan sebagai ketua senat mengajukan SK pemberlakuan kurikulum kepada Rektor
3. Kurikulum dapat di berlakukan untuk tahun akademik baru pada angkatan baru

VII. LITERATUR

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
3. Kepmendiknas No 045/U/2002 tentang kurikulum Pendidikan Tinggi
4. Edaran Dirjen Dikti no 914/E/T/2012 tentang penyelenggaraan perkuliahan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi
5. Standar Operasional Universitas Muhammadiyah Sukabumi Kurikulum pembelajaran dan Suasana Akademik tahun 2012
6. Standar Mutu Program Studi Universitas Muhammadiyah Sukabumi
7. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi pendidikan tinggi Direktorat jenderal pendidikan Tinggi Tahun 2008
8. Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2016
9. Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era Revolusi Industri 4.0 tahun 2019.

LAMPIRAN

ALUR PENINJAUAN KURIKULUM



Gambar 1. Alur Peninjauan Kurikulum